

**LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : *BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

| No | Uraian | Kelengkapan Dokumen | | Keterangan/Catatan |
|-------|---|---------------------|-----------|--|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| I. | BAB I Pendahuluan | | | |
| I.1 | Latar Belakang | ✓ | | |
| I.2 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja | ✓ | | |
| I.3 | Aspek Strategis serta Permasalahan Utama | ✓ | | |
| I.4 | Landasan Hukum | ✓ | | |
| I.5 | Sistematika | ✓ | | |
| II | BAB II Perencanaan Kinerja | | | |
| II.1 | Rencana Strategis | ✓ | | |
| II.2 | Rencana Kinerja | ✓ | | |
| II.3 | Perjanjian Kinerja | ✓ | | |
| III | BAB III Akuntabilitas Kinerja | | | |
| III.1 | Capaian Kinerja Organisasi | ✓ | | |
| a. | Perbandingan target dan realisasi tahun ini | ✓ | | |
| b. | Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya | ✓ | | |
| c. | Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah | ✓ | | |
| d. | Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nas/prov/kab | ✓ | | |
| e. | Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusinya | ✓ | | <i>perjelas/ beri penjelasan analitisnya</i> |
| f. | Analisis efisiensi penggunaan sumber daya | ✓ | | |
| g. | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | ✓ | | <i>beri penjelasan analitisnya</i> |
| III.2 | Realisasi Anggaran | ✓ | | |
| IV | BAB IV Penutup | | | |
| | Kesimpulan dan saran | ✓ | | |

KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

| No | Jenis Dokumen | Ada | Tidak Ada | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 1. | Renstra | ✓ | | |
| 2. | Renja | ✓ | | |
| 3. | Perjanjian Kinerja | ✓ | | |
| 4. | IKU | ✓ | | |
| 5. | Cascading | ✓ | | |
| 6. | Crosscutting | ✓ | | |
| 7. | Rencana Aksi | ✓ | | |
| 8. | Hasil Monev Rencana Aksi | ✓ | | |
| 9. | LAKIP | ✓ | | |
| 10. | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | ✓ | | |
| 11. | SOP Pengumpulan Data | ✓ | | |
| 12. | SK Tim Penyusun LAKIP | ✓ | | |
| 13. | RKA 2024 | ✓ | | |

Catatan

1. Perbaiki sesuai catatan
2. Kelengkapan dokumen agar diupload di e sakip

Purwakarta, 25 - 02 - 2025

Pelaksana Asistensi,



(.....)



LAKIP BAKESBANGPOL

**TAHUN
2024**

KESBANGPOL

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| I. Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Kedudukan Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 |
| 1.4.1 Tugas Fungsi | 5 |
| 1.4.2 Struktur Organisasi | 6 |
| 1.5 Data Umum | 17 |
| 1.6 Penentu Isu | 20 |
| 1.6.1 Peluang | 21 |
| 1.6.2 Tantangan | 21 |
| 1.7 Sistematika | 21 |
| II. Perencanaan Kinerja | 22 |
| 2.1 Rencana Strategis | 22 |
| 2.2 Rencana Kinerja | 24 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 27 |
| III. Akuntabilitas Kinerja | 30 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 30 |
| 3.2 Realisasi anggaran | 42 |
| IV Penutup | 49 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|------|--|----|
| Tabel | 1.1 | Data Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta | 17 |
| | 1.2 | Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta | 18 |
| | 1.3 | Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Jabatan/Esseloning | 18 |
| | 1.4 | Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan | 19 |
| | 1.5 | Data Penunjang Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol | 19 |
| | 1.6 | Rincian Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 | 20 |
| Tabel | 2.1 | Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu ke sasaran RPD | 23 |
| | 2.2 | Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 | 23 |
| | 2.3 | Indikator Sasaran Kinerja Utama Kesbangpol Tahun 2024 | 23 |
| | 2.4 | Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 | 25 |
| | 2.5 | Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2024 | 29 |
| Tabel | 3.1 | Predikat Nilai Capaian Kinerja | 31 |
| | 3.2 | Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 31 |
| | 3.3 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 | 32 |
| | 3.4 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 | 33 |
| | 3.5 | Analisis Pencapaian Sasaran 3 | 33 |
| | 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2024 | 34 |
| | 3.7 | Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan target jangka menengah | 35 |
| | 3.8 | Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain | 36 |
| | 3.9 | Identifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan | 37 |
| | 3.10 | Analisis efisiensi penggunaan sumber daya | 38 |
| | 3.11 | Analisis program yang menunjang urusan pada badan kesatuan bangsa dan politik | 39 |
| | 3.12 | Rincian anggaran badan kesatuan bangsa dan politik tahun 2024 | 42 |
| | 3.13 | Realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2024 | 43 |
| | 3.14 | Penghargaan atau Prestasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 47 |
| | 3.15 | Inovasi Teknologi | 48 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya diwilayah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Purwakarta, 2 Januari 2025

**Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**


YUS DJUNAENI RUSLI, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I/ IV.B
NIP. 19790402 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang baik (Good Government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perubahan mindset dan cultureset Aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, dari ancaman dan konflik.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok,

fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Program- program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahun di Implementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar – benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Terhadap hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta senantiasa proaktif menciptakan sistem kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kedudukan sebagai Pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maka seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan laporan ke 6 (Enam) perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kesbangpol Kabupaten Purwakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya

peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kesbangpol Kabupaten Purwakarta di tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5887)
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
14. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor : 239/IX/6/6/2013 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 :

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas capaian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Mewujudkan Pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta atas tugas dan fungsi yang telah dibebankan.
4. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan.

1.4 Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

1.4.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Landasan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pelaksanaan pembinaan Politik Dalam Negeri, Ideologi Negara dan Pembinaan Kesatuan Bangsa.
3. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan kajian strategis di bidang Kesatuan Bangsa.
5. Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Instansi dan atau lembaga terkait.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pengendalian pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- d. Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- e. Seksi Politik Dalam Negeri .

STRUKTUR ORGANISASI



1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan kantor berdasarkan program kerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Merumuskan kebijakan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah
6. Mengkoordinasikan kegiatan sub bagian tata usaha dalam rangka mengoptimalisasi urusan sub bagian tata usaha
7. Mengkoordinasikan kegiatan seksi kesatuan dan ketahanan bangsa dalam rangka mengoptimalisasi urusan seksi kesatuan dan ketahanan bangsa
8. Mengkoordinasikan kegiatan seksi politik dalam negeri dalam rangka mengoptimalisasi urusan seksi politik dalam negeri
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

Kepala Badan Mempunyai perincian Tugas :

- a. Memimpin kantor dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembuatan yang diberikan kepada daerah

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Perumusan kebijakan dan Pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di Badan serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan rencana operasional kantor
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
3. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar terhindar dari kesalahan
5. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan kantor
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan keuangan kantor
7. Menyelenggarakan urusan kepegawaian dan umum kantor
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

Mempunyai perincian Tugas :

- a. Membantu Kepala Badan dalam Perumusan kebijakan dan Pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Bendahara

Tugas Pokok :

Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan

Fungsi :

- a. Melaksanakan penerimaan anggaran (TU, UP, GU dan LS) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan dan penertiban administrasi transaksi keuangan
- b. Melaksanakan pengeluaran anggaran keuangan dinas (TU, UP, GU dan LS)
- c. Melaksanakan pembukuan pengeluaran anggaran keuangan dinas (TU, UP, GU dan LS)
- d. Melakukan penyimpanan arsip terkait transaksi keuangan secara tertib agar mudah ditemukan saat diperlukan
- e. Mengumpulkan data/informasi pengajuan penggunaan anggaran
- f. Memeriksa kelengkapan pengajuan pencairan anggaran
- g. Membuat kelengkapan pengajuan anggaran (SPP dan SSP)
- h. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
- i. Mengajukan SPM kepada Kepala Satuan
- j. Mencatat dan mengarsip berkas pengajuan anggaran
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

4. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan teknis bina Kewaspadaan Nasional

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
- e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Mempunyai perincian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan danantisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- f. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- g. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Politik Dalam Negeri

Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang politik dan pembinaan Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan seksi politik dalam negeri berdasarkan rencana operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
- e. Merumuskan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang sistem dan implementasi politik, lembaga politik pemerintahan, lembaga partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja

- h. Melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai perincian tugas :

- a. Merumuskan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada;
- b. Melaksanakan kegiatan dan merumuskan bahan pembinaan dan penyelenggaraan di bidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada;
- c. Merumuskan bahan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada;
- d. Merumuskan bahan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol di bidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada;

6. Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan Kewarganegaraan;
- c. Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja bidang;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pemantapan Ideologi dan pelaksanaan Bela Negara.
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan Kewarganegaraan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan Kewaspadaan Nasional;
- g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Pengadministrasian persuratan

Tugas Pokok : melakukan kegiatan meliputi penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi persuratan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi :

- a. Melaksanakan penerimaan administrasi persuratan/dokumen tata naskah dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka penertiban administrasi dokumen tata naskah dinas
- b. Mencatat administrasi persuratan atau dokumen tata naskah dinas
- c. Mendokumentasikan persuratan/ dokumen tata naskah
- d. Melakukan penyimpanan arsip pengadministrasi persuratan secara tertib agar mudah ditemukan saat diperlukan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan

8. Pengelola Gaji

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengajuan pencairan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dan penertiban administrasi gaji pegawai
- b. Mengkoordinasikan dan menyampaikan pengajuan pencairan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan dan penertiban administrasi gaji pegawai
- c. Mendistribusikan dan membuat laporan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan dan penertiban administrasi gaji dan tunjangan pegawai
- d. Melakukan penyimpanan arsip pengelolaan gaji terkait keuangan secara tertib agar mudah diketemukan saat diperlukan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

9. Pengelola Kepegawaian

Tugas Pokok : melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian (kenaikan pangkat/Gol, cuti, SKP, daftar hadir, gaji berkala, pensiunan, mutasi dll) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pengelolaan, dan penertiban administrasi kepegawaian

- b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kepegawaian
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian
- d. Melakukan penyiapan arsip pengelolaan kepegawaian secara tertib agar mudah ditemukan saat diperlukan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan dan pertanggung jawaban
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

10. Pengelola Keuangan

Tugas Pokok : melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan laporan dibidang keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan (BL, BTL, TU, UP, GU, LS) Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan dan penertiban administrasi keuangan
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dinas (BL,BTL,TU,UP,GU,LS)
- c. Membuat bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas
- d. Melakukan penyiapan arsip pengelolaan keuangan secara tertib agar .mudah diketemukan saat diperlukan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

11. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka tertib pendokumentasian administrasi sarana dan prasarana

Fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana meliputi dokumen rencana kebutuhan barang ,dokumen penggandaan barang ,dokumen inventaris barang
- b. Melakukan penyiapan arsip administrasi sarana dan prasarana secara tertib agar mudah diketemukan saat diperlukan
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan
- e. Mencatat buku penerimaan dan pengeluaran barang inventaris Badan
- f. Mencatat buku pengadaan inventaris Badan
- g. Mengklasifikasikan dan menginventaris jenis barang dan jumlah barang/aset
- h. Mengelola persediaan barang dan aset milik SKPD
- i. Mendokumentasikan laporan barang dan aset milik SKP

12. Arsiparis

Tugas Pokok : Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelola Arsip Statis, Pembinaan Kearsipan dan Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi.

Fungsi :

- a. Melaksanakan melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip,
- b. melaksanakan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta,
- c. melakukan pemberkasan arsip aktif,
- d. melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif,
- e. melakukan identifikasi dan alihmedia arsip dinamis,
- f. melakukan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan diautentifikasi
- g. melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga,
- h. melakukan identifikasi, verifikasi, dan penyusunan daftar salinan otentik arsip terjaga
- i. melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital,
- j. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif,
- k. melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/ pertimbangan jadwal retensi arsip,
- l. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/ pertimbangan pemusnahan arsip,
- m. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan,
- n. melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis,
- o. melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis, dan
- p. memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis.

13. Pranata Komputer

Tugas Pokok : Merencanakan, Menganalisis, Merancang, Mengimplementasikan, Mengembangkan dan Mengoperasikan Sistem Berbasis Komputer

Fungsi :

- a. Membuat File Dokumentasi yang tersimpan dalam media Komputer
- b. Melakukan Verifikasi Perekaman Data
- c. Melakukan Editing Data Spesial
- d. Membuat Laporan Hasil Perekaman Data
- e. Menyusun Dokumentasi Program Dasar

- f. Membuat Laporan Operasi Komputer
- g. Melakukan Deteksi atau Memperbaiki Kerusakan Pada Sistem Komputer
- h. Melaksanakan Ujicoba Program Dasar
- i. Melakukan Deteksi dan Memperbaiki Kerusakan system Komputer

1.5. Data Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa personil, sebagaimana pada berikut

Tabel. 1.1
Data Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

| No. | NAMA/NIP | PANGKAT | JABATAN |
|-----|---|------------------------|--|
| 1. | Yus Djunaedi Rusli, S.STP.,M.Si Nip. 19790402 199810 1 001 | Pembina/IV.A | Kepala Badan |
| 2. | Lela Yuliasih,SE Nip. 19670404 200701 2 010 | Penata Tk.I /III.D | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| 3. | Bambang Widiya Atmoko,SH,MH Nip. 19760430 200801 1 003 | Pembina/IV.A | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |
| 4 | Aries Rapelianto,ST.M.Pd Nip. 19821022 200501 1 004 | Penata / III.C | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama |
| 5. | Ilyas Hasanuddin,S.SIP.,M.Si Nip. 19751227 199603 1 005 | Pembina/IV.A | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri |
| 6. | Teti Suharteti,A.MD Nip. 19710602 200901 2 001 | Penata Muda TK.I/III.B | Pengelola Gaji/Keuangan |
| 7. | Raden Hendra Herawan Nip. 19811108 200801 1 007 | Penata Muda / III.A | Pengelola Kepegawaian |
| 8. | Dedeh Juitasari Nip. 19690514 200901 2 001 | Penata Muda / III.A | Pengelola Keuangan |
| 9. | Hendra Gunawan Nip. 19740424 200801 1 012 | Penata Muda / III.A | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| 10. | Adi Safei Alinurdin Nip. 19810510 201001 1 006 | Pengatur Tk.I / II.D | Bendahara |
| 11. | Asri Aflita Lestari Nip. 19870405 202421 2 009 | PPK/VII | Arsiparis |
| 12 | Dewi Asiah,A.md Nip. 19950723 202421 2 003 | PPK/VII | Pranata Komputer |

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pangkat/Golongan

| NO. | GOLONGAN | JUMLAH | |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| | PNS | | |
| 1 | IV/c | | |
| 2 | IV/b | | |
| 3 | IV/a | 3 | |
| 4 | III/d | | 1 |
| 5 | III/c | 1 | |
| 6 | III/b | | 1 |
| 7 | III/a | 2 | 1 |
| 8 | II/d | 1 | |
| 9 | II/c | | |
| 10 | II/b | | |
| 11 | II/a | | |
| 12 | I/c | | |
| 13 | VII | | 2 |
| | Jumlah PNS | 7 | 5 |
| | Non PNS | | |
| 13 | Tenaga Kontrak | | |
| | Jumlah Non PNS | 14 | 5 |
| | Jumlah Non PNS | 14 | 5 |

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan Gol Terbesar pada IV.A sebanyak 3 Orang dan Gol Terkecil VII sebanyak 2 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Jabatan / Esselonering

| No. | Jabatan | Jumlah Orang |
|-----|---------------|--------------|
| 1 | Kepala Badan | 1 |
| 2 | Kassubbag | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 3 |
| 4 | Jumlah | 5 |

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jabatan esselonering yang ada sudah semua terisi

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang |
|-----|--------------------|--------------|
| 1. | S2 | 4 |
| 2. | S1 | 1 |
| 3. | D III | 3 |
| 4. | SLTA | 4 |
| | JUMLAH | 12 |

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Pengadaan Barang-barang Inventrasi tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Purwakarta.

Adapun sarana dan prasarana Penunjang Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 1.5
Data Penunjang Sarana dan Prasarana
Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|-----|--------------------|----------|---------|
| 1. | Tanah dan Bangunan | 1 Unit | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | Baik |
| 3. | Kendaraan Roda 2 | 6 Unit | Baik |
| 4. | Komputer | 20 Unit | Baik |
| 5. | Printer | 18 Unit | Baik |
| 6. | Laptop | 9 Unit | Baik |
| 7. | Air Conditioner | 14 Unit | Baik |
| 8. | Internet | 12 Bulan | Baik |
| 9. | Air dan Listrik | 12 Bulan | Baik |

Tabel 1.6
Rincian Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Belanja | 50.512.322.434,- | 49.709.171.913,- | 98.41 % |
| | Belanja Operasi | | | |
| | -Belanja pegawai | 1.947.936.070,- | 1.773.408.882,- | 91.04 % |
| | -Belanja Barang Dan Jasa | 5.400.299.365,- | 4.971.931.031,- | 92.06 % |
| | -Belanja Hibah | 42.603.760.000,- | 42.403.760.000,- | 99.53 % |
| | Belanja Modal | 560.327.000,- | 560.072.000,- | 99.95% |
| | -Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |

1.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan Badan yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengan masyarakat ,Badan Kesbangpol dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

- a. Menurunnya rasa kebangsaan yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Permasalahan menurunnya rasa kebangsaan tidak hanya menjadi isu dan masalah lokal, tetapi hampir diseluruh kabupaten/kota di Jawa Barat pada khususnya dan di provinsi lain pada umumnya mempunyai permasalahan yang sama.

Semangat reformasi yang muncul belum menemui cita-cita yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada muncul nya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi negara kesatuan negara republik Indonesia.

- b. Masih kurangnya pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Permasalahan yang menjadi isu strategis dibidang politik dalam negeri adalah masih kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten purwakarta dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa (PILKADES), Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal tersebut melalui program pendidikan politik masyarakat diharapkan akan lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi dan pusat informasi pemilu.

Tingkat partisipasi

1.6.1 Peluang

1. Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
2. Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibnas
3. Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah
4. Meningkatnya dukungan kebijakan Pemerintah/Non Pemerintah
5. Tersedianya Aparatur yang Memadai
6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana pendukung

1.6.2 Tantangan

1. Basis Data menyebabkan validasi data belum optimal
2. Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat
3. Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan daerah yang lebih proposional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

1.7. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini sebagai bentuk informasi pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok, fungsi, dan gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana serta pembiayaan Perangkat Daerah.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Rencana Kinerja Tahun 2024, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai tolak ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta diambil dari perwujudan visi Kabupaten Purakarta “**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**”. Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Kedepan lebih berfokus pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan daerah yang mantap dan dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi secara tepat, terarah, terencana dan terpadu. Misi Kabupaten Purwakarta mempunyai 1 Misi yaitu :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian terhadap Masyarakat

Uraian misi Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya harus mampu mengkoordinasikan situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif, aman dan tertib menjaga suatu pemerintahan yang demokratis dengan mengembangkan kehidupan berpolitik sebagai upaya untuk merekatkan kehidupan berbangsa yang transparan serta aktif dan mandiri.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (Tiga) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2022 | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | Capaian SAKIP perangkat daerah | A | A | A | A | - |
| 2 | Indeks kepuasan masyarakat | Baik | baik | baik | baik | - |
| 3 | Indeks kerukunan umat beragama | 74.45 | 77.95 | 79.70 | 81.45 | - |

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 1 | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | A |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | % | 100 |

Tabel 2.3

Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| No. | SASARAN | IKU | Satuan | Target |
|-----|---|--|----------|--------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan | 1. Capaian Sakip Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | A |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|-----|
| 2 | Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | % | 100 |
|---|---|--------------------------------|---|-----|

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 diturunkan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klarifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Rencana Kerja Tahunan memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2024, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2024. Komponen rencana kerja tahunan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran dengan memperhatikan /kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, layak dicapai serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Polisi Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2024, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2024 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2024. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

| PROGRAM | | KEGIATAN | | ANGGARAN |
|---------|--|----------|---|-------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 9.935.900 |
| | | 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp. 10.000.000 |
| | | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 1.947.936.070 |
| | | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 9.999.600 |
| | | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp. 9.904.300 |
| | | 6 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp. 64.600.000 |
| | | 7 | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Rp. 9.966.800 |
| | | 8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp. 50.000.000 |
| | | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 38.050.000 |
| | | 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 38.468.000 |
| | | 11 | Penyediaan bahan logistik | Rp. 149.999.200 |
| | | 12 | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | Rp. 93.057.000 |
| | | 13 | Fasilitas kunjungan tamu | Rp. 33.000.000 |
| | | 14 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp. 150.000.000 |
| | | 15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp. 50.000.000 |
| | | 16 | Pengadaan Mebel | Rp. 93.648.000 |
| | | 17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 467.247.000 |
| | | 18 | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp. 20.000.000 |
| | | 19 | Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik | Rp. 76.991.400 |

| | | | | |
|---|---|----|--|--------------------|
| | | 20 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Rp. 567.198.664 |
| | | 21 | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Rp. 29.900.000 |
| | | 22 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 27.310.000 |
| | | 23 | pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya | Rp. 199.894.000 |
| 2 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Rp. 928.764.900 |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Rp. 42.455.631.200 |
| | | 2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan | Rp. 538.328.000 |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 1 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di daerah | Rp. 245.854.000 |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | 1 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di daerah | Rp. 109.147.400 |
| | | 2 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | Rp. 27.8343.500 |
| | | 3 | Pelaksanaan Monitoring dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat | Rp. - |

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| | | | Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 1 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Rp. 78.517.500 |
| | | 2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan | Rp. 721.422.415 |
| | | 3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 830.709.000 |

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara review Instansi Pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Sakip Perangkat Daerah | A |
| 2 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. | 100% |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Tingkat Peserta Pembinaan Kegiatan Politik. | 100% |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Presentase Ormas yang menyampaikan Laporan Kegiatan | 100% |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Tingkat peserta Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan. | 100% |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial | 100% |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN |
|------------|--|-----------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Rp. 4.147.105.934,- |
| 2 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Rp. 928.764.900,- |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp. 43.230.859.200,- |
| 4 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp. 274.920.000,- |
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Rp. 180.965.900,- |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Rp. 1.749.706.500,- |
| | JUMLAH | Rp. 50.512.322.434,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| No | Capaian Kinerja | Interpretasi |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | > 100 % | Melebihi/Melampaui Target |
| 2. | =100 % | Sesuai Target |
| 3. | < 100 % | Tidak Mencapai Target |

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------|---------|
| 1 | Capaian Sakip Perangkat Daerah | A | Predikat | BB | 70.60 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Predikat | Baik | 100 |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 100 | % | 85.00 | 85.00 |

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan untuk perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

Sasaran 1

Capaian Sakip Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Sasaran 1

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | | |
|----|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | A | BB | 70.60 |

Pencapaian sasaran ini untuk Capaian Sakip Perangkat Daerah berkisar **BB** artinya capaian sasaran ini belum memenuhi target dikarenakan hasil evaluasi yang di selenggarakan melalui forum lembar kerja evaluasi atas badan kesatuan bangsa dan politik diperoleh nilai kumulatif 70.60 dengan **Predikat BB (sangat baik)**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan masih di perlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |
|------------------------------------|---|-------|-----------------------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 23.10 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 19.50 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 10.50 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 17.50 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 70.60 |
| | | | BB – Sangat Baik |

Sasaran 2

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | | |
|----|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | 100 |

Pencapaian sasaran ini untuk Indeks Kepuasan Masyarakat artinya capaian sasaran kinerja sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran 3

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 3

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | |
|----|--------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | % | 100 | 85.00 |

Pencapaian sasaran ini untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama berkisar 85.00% artinya capaian sasaran kinerja belum memenuhi target karena menandakan tingkat kerukunan yang baik, namun belum optimal. Beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi ini adalah:

- a. Kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- b. Politik identitas yang memanfaatkan sentimen keagamaan selama kontestasi politik dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2024;
- c. Kurangnya implementasi pendidikan toleransi; serta
- d. Keterbatasan implementasi kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menyoroti pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga harmoni sosial, serta menyosialisasikan sikap toleransi dan implementasi moderasi beragama di Kabupaten

Purwakarta. Namun, implementasi peraturan ini masih perlu diperkuat, mengingat selama ini tidak terealisasinya ijin rekomendasi pendirian rumah peribadatan dan ijin rekomendasi ijin peribadatan disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023-2024

Keberhasilan program atas realisasi dan capaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2023-2024. Adapun perbandingan capaian dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

| No | Indikator Kinerja | 2023 | | 2024 | | Peningkatan Capaian Dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 |
|----|---|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1. | Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa | 100 | 82.02 | | | |
| 2. | Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri | 100 | 96.75 | | | |
| 3. | Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah | 100 | 90.64 | | | |
| 4. | Capaian Sakip Perangkat Daerah | | | A | BB | |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | Baik | Baik | |
| 6. | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | 100 | 85.00 | |

Penjelasan perbedaan indikator kinerja di tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh perubahan indikator pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta di masa transisi sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta periode 2025 – 2030.

C. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

| NO | Indikator | Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | Tingkat Kemajuan |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Capaian Sakip Perangkat Daerah | BB | A | A | A | 29.63 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Baik | Baik | 33.33 |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 85.00% | 77.95% | 79.70 | 81.45 | 32.70 |

Capaian SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 mendapatkan nilai BB karena Masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai eviden terhadap realitas pelaksanaannya Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah dengan Kategori “**Baik**” atau senilai 70,60. Terdapat beberapa indikator pelayanan yang harus diperbaiki, terutama dari sisi sarana prasarana pendukung pelayanan, inovasi pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor pelayanan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sangat berkomitmen dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan senantiasa berupaya memperbaiki setiap aspek diantaranya: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi pelaksana, dan lain-lain.

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebesar 85%. Hal ini merupakan tren positif sekaligus menunjukkan pencapaian menunjukkan pencapaian terbaik dalam hal kerukunan antar umat beragama. Kegiatan lintas agama semakin meningkat dan menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat Purwakarta.

Aksesibilitas tempat ibadah semakin dipermudah, dan ketegangan sosial antar umat beragama hampir tidak ada.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan standar nasional. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Standar Nasional | %Capaian |
|----|--|--------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | BB | - | - |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | - | - |
| 2 | Meningkatnya ketentraman dan kerukunan masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 85.00% | - | - |

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSINYA

Tabel 3.9
Identifikasi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|----------|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | A | BB | 70.60 | Belum terpenuhinya secara maksimal dokumen pendukung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dokumen secara maksimal. 2. Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi aparatur Badan Kesbangpol terkait penyusunan dokumen kinerja berbasis hasil. 3. Melakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi kinerja juga penting agar sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan baik |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|-------|-----|--|---|
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 | Pelayanan masyarakat sudah terpenuhi | Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Badan Kesbangpol dapat menerapkan strategi peningkatan kualitas layanan berbasis digital (e-government), meningkatkan kompetensi aparatur dalam melayani masyarakat, serta memperkuat mekanisme umpan balik melalui survei berkala |
| 2 | Meningkatnya ketentraman dan kerukunan masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 77.95 | 85.00 | 100 | Kurangnya implementasi pendidikan toleransi dan Politik identitas yang memanfaatkan sentimen keagamaan selama kontestasi politik dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2024 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah Politik Identitas dengan Penguatan Literasi Keagamaan dan Kebangsaan 2. Membangun Ruang Interaksi Sosial yang Inklusif 3. Memperkuat Program Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah dan Pesantren 4. Memperkuat Peran FKUB dengan Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan |

Berdasarkan tabel 3.9, dapat kita identifikasi dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024, antara lain pada indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah, target yang ditetapkan adalah nilai A, namun realisasi hanya mencapai BB dengan persentase capaian 70,60%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi dan pemenuhan dokumen pendukung yang menjadi syarat utama dalam penilaian SAKIP. Menurut Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, SAKIP bukan hanya soal pemenuhan administrasi, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Rendahnya capaian ini bisa disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan dokumen kinerja serta keterbatasan dalam implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (result-oriented performance).

Sebagai solusi, langkah yang diusulkan adalah pemenuhan dokumen secara maksimal. Namun, agar lebih efektif, perlu adanya pelatihan khusus bagi perangkat daerah terkait penyusunan dokumen kinerja berbasis hasil. Selain itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi kinerja juga penting agar sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan baik. Kajian dari jurnal administrasi publik menekankan bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif harus berbasis pada transparansi, evaluasi berkala, serta partisipasi publik dalam pengawasan kinerja pemerintahan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, target dan realisasi sama-sama mencapai tingkat "Baik" dengan capaian 100%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Purwakarta telah memenuhi ekspektasi masyarakat. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang meliputi aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa sistem birokrasi di lingkungan Kesbangpol telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Kesbangpol dapat menerapkan strategi peningkatan kualitas layanan berbasis digital (e-government), meningkatkan kompetensi aparatur dalam melayani masyarakat, serta memperkuat mekanisme umpan balik melalui survei berkala. Pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, target yang ditetapkan adalah 77,95, tetapi realisasi justru melampaui target dengan capaian 85,00. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kondisi harmoni antar umat beragama di Purwakarta relatif terjaga. Faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah adanya peran aktif dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengawal kehidupan beragama yang moderat. Meskipun indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Purwakarta mencapai 85 (dengan target 77,95), nilai ini masih belum menyentuh angka 100, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam membangun harmoni antarumat beragama. Jika ditinjau dari perspektif toleransi dan moderasi beragama di Indonesia, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya indeks ini adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dalam Toleransi Beragama

- Masih Adanya Polarisasi Sosial dan Politik Berbasis Agama
- Praktik Eksklusivisme dalam Kehidupan Sosial

2. Tantangan dalam Moderasi Beragama

- Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep Moderasi Beragama
- Kurangnya Ruang Dialog Lintas Agama yang Berkelanjutan

Terdapat solusi efektif untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Purwakarta, yaitu:

1. Mencegah Politik Identitas dengan Penguatan Literasi Keagamaan dan Kebangsaan
2. Membangun Ruang Interaksi Sosial yang Inklusif
3. Memperkuat Program Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah dan Pesantren
4. Memperkuat Peran FKUB dengan Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan

Dengan penerapan solusi ini, diharapkan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Purwakarta dapat terus meningkat dan mencapai tingkat yang lebih optimal

F. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :
 E : Efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran Keluaran i
 CAKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | |
|----|--|--------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | %Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | BB | 70.60 | 4.147.105.934 | 3.846.657.498 | 100 | 97.37 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | 100 | 45.255.485.700 | 44.870.462.115 | 100 | 98.02 |
| 2 | Meningkatnya ketentraman dan kerukunan masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 85.00% | 100 | 1.109.730.800 | 992.052.300 | 100 | 98.21 |

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.11

Analisis Program yang Menunjang urusan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | %Capaian | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | %Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|----|--|--------------------------------|----------|--|--|----------|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | BB | Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | 70.60 | Menunjang, program ini dilaksanakan untuk mendukung kinerja pada badan kesatuan bangsa dan politik |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | 99.45 | Menunjang dimana program ini dilaksanakan untuk mendukung jalannya pelaksanaan pendidikan serta pelatihan dalam pelaksanaan politik di lingkungan Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Program Pemerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | 89.43 | Menunjang, program ini dilaksanakan untuk tujuan pengawasan dan pengamanan ormas di lingkungan Kabupaten Purwakarta |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|--|--|-------|---|
| | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Tingkat penyelesaian konflik sosial | 93.20 | Menunjang pada indikator kepuasan masyarakat di mana program ini meningkatkan ketentraman dan kemandirian di lingkungan daerah Kabupaten Purwakarta |
| 2 | Meningkatnya ketentraman dan kerukunan masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 85.00 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 92.06 | Menunjang, dalam pelaksanaannya program ini lebih kepada Pendidikan karakter, pemahaman tentang ideologi Pancasila. |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | 75.69 | Menunjang, program kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung pada indikator indeks kerukunan umat beragama, dimana dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan Forum kerukunan umat beragama, monitoring serta pengawasan kerukunan umat beragama di lingkungan Kabupaten Purwakarta. |

Berdasarkan table 3.11 program *Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran* memiliki capaian SAKIP sebesar 70,60%, yang masih jauh dari nilai A. Meskipun program ini menunjang peningkatan akuntabilitas publik, masih terdapat kendala dalam optimalisasi dokumen pendukung serta evaluasi kinerja berbasis

hasil. Menurut Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, rendahnya nilai SAKIP sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan strategis, tidak optimalnya sistem pengukuran kinerja, dan kurangnya koordinasi antar-unit kerja dalam implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola manajemen berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam penyusunan dokumen kinerja.

Selain itu, program *Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik* berhasil mencapai 99,45% dalam partisipasi masyarakat pada pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun, capaian *Persentase Ormas yang Menyampaikan Laporan Kegiatan* hanya mencapai 89,43%, yang menunjukkan masih adanya organisasi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam pelaporan kegiatan. Penyebab utama dapat berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan atau kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan kegiatan.

Pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki tingkat capaian peserta pembinaan sebesar 92,06%, yang menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Namun, nilai indeks kerukunan yang hanya mencapai 85% menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Sementara itu, program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya hanya mencapai 75,69%, yang menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti fasilitasi FKUB dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebabnya bisa berasal dari keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, atau belum optimalnya strategi implementasi program.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada APBD Perubahan Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp. 50.512.322.434,-** Realisasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai Sebesar Rp. 4.147.105.934,- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai Sebesar Rp. 928.764.900,- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mencapai Sebesar Rp. 43.230.859.200,- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai Sebesar Rp. 274.920.000,- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencapai Sebesar Rp. 180.965.900,- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mencapai Sebesar Rp . 1.749.706.500,-

Tabel 3.12
Rincian Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Belanja | 50.512.322.434,- | 49.709.171.913,- | 98.41 % |
| | Belanja Operasi | | | |
| | -Belanja pegawai | 1947.936.070,- | 1.773.408.882,- | 91.04 % |
| | -Belanja Barang Dan Jasa | 5.400.299.364,- | 4.971.931.031,- | 92.06 % |
| | -Belanja Hibah | 42.603.760.000,- | 42.403.760.000,- | 99.53% |
| | Belanja Modal | 560.327.000,- | 560.070.000,- | 99.95% |
| | -Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |

Tabel 3.13
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | HASIL MONITORING | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------|---------------|-------|
| | | | Anggaran Murni | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
| 1 | Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.935.900 | 9.935.900 | 8.157.500 | 82.10 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.799.500 | 97.99 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.715.936.070 | 1.947.936.070 | 1.773.408.882 | 91.04 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.999.600 | 9.999.600 | 7.863.500 | 78.64 |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.904.300 | 9.904.300 | 6.284.000 | 63.45 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 64.600.000 | 64.600.000 | 51.600.000 | 79.88 |
| | | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 9.966.800 | 9.966.800 | 7.092.500 | 71.16 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.050.000 | 38.050.000 | 38.050.000 | 100 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 38.468.000 | 38.468.000 | 38.468.000 | 100 |
| Penyediaan Bahan Logistik | 149.999.200 | 149.999.200 | 147.407.000 | 98.2 |
| Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | 98.028.000 | 93.057.000 | 93.057.000 | 100 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 33.000.000 | 33.000.000 | 31.455.000 | 95.32 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | 150.000.000 | 140.624.082 | 93.75 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.839.000 | 99.68 |
| Pengadaan Mebel | 93.648.000 | 93.648.000 | 93.292.000 | 99.62 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 267.497.000 | 467.247.000 | 466.780.000 | 90.90 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.585.000 | 92.93 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.020.400 | 76.991.400 | 70.387.803 | 91.42 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 567.198.664 | 567.198.664 | 544.914.440 | 96.07 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.900.000 | 29.900.000 | 22.951.858 | 76.76 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.310.000 | 27.310.000 | 27.310.000 | 100 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199.894.000 | 199.894.000 | 199.330.933 | 99.72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 2 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 861.371.000 | 928.764.900 | 855.070.400 | 92.07 |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | 44.333.015.000 | 42.655.631.200 | 42.455.631.200 | 99.53 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | 575.228.000 | 575.228.000 | 538.328.000 | 93.59 |
| 4 | Program Pemerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah | 224.920.000 | 274.920.000 | 245.854.000 | 89.43 |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | 100.000.000 | 130.978.900 | 109.147.400 | 83.33 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, | 49.987.000 | 49.987.000 | 27.834.500 | 55.68 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | | | | |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 349.994.000 | - | - | - |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 100.089.500 | 100.089.500 | 78.517.500 | 78.45 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, | 621.510.000 | 777.610.000 | 721.442.415 | 92.77 |
| | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 647.507.000 | 872.007.000 | 830.709.000 | 95.26 |
| JUMLAH | | | 51.578.977.434 | 50.512.322.434 | 49.709.171.913 | 98.41 |

Tabel 3.14
Penghargaan/Prestasi Pemerintahan Daerah
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| No | Nama Penghargaan/ Prestasi | Pemberi Penghargaan | Penerima Penghargaan |
|----|---|---|--|
| 1 | Zelby Rizkia Nasir (SMAN 1 PURWAKARTA) | Paskibraka TK. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 | Paskibraka TK. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 |
| 2 | Naura Khalisha (SMAN 1 PURWAKARTA) | Paskibraka TK. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 | Paskibraka TK. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 |
| 3 | Partisipasi Lomba Inovasi Daerah 'SIPOTEK' | Anugrah PADI Purwakarta (Bappelitbangda) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta |
| 4 | Kategori Inisiator dan Berkomitmen Terhadap RAN PE (dengan kriteria pemerintah daerah yang memiliki kebijakan yang secara langsung dimaksud untuk menyebarluaskan dan mendorong pelaksanaan RAN PE oleh pihak-pihak terkait di tingkat daerah | Ketua Sekber RAN PE | Pemerintah Kabupaten Purwakarta |
| 5 | Kementerian dalam negeri republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas partisipasi aktif dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2024 dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan republic indonesia | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Kabupaten Purwakarta |
| 6 | Peran Aktif di Kepegawaian perangkat daerah pemerintah kabupaten purwakarta | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta |

Tabel 3.15

**Inovasi Teknologi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

1. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-orang-asing>



Pelaporan Orang Asing & TKA

Layanan kesbangpol untuk memvalidasi dan membantu dalam pelaporan orang asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Purwakarta.

2. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-ormas>



Layanan Pelaporan Ormas

Layanan pelaporan khusus untuk organisasi masyarakat (Ormas) yang membutuhkan bantuan dalam proses pelaporannya.

Surat Keterangan Pencatatan Pelaporan Ormas

3. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pelaporan-partai-politik>




Layanan Pelaporan Partai Politik

Layanan pelaporan yang dirancang khusus untuk partai politik yang membutuhkan asistensi dalam proses pelaporannya.

Surat Keterangan Pencatatan Pelaporan Partai Politik

4. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id/layanan/pengantar-izin-penelitian>



Bantuan Izin Penelitian Mahasiswa


Bantuan dalam proses pengurusan izin penelitian untuk mahasiswa yang membutuhkan izin dari instansi terkait

Surat Pengantar Izin Penelitian

5. <https://kesbangpol.purwakartakab.go.id>



Informasi terkini terkait Kesbangpol Purwakarta



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan tercapai 98.41%, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

B. Saran

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

Purwakarta, 2 Januari 2025

**Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**



YUS DJUNAENI RUSLI, S.STP., M.Si

Pambina Tk. I/ IV.B
NIP. 19790402 199810 1 001